



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 171)
TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN RADIO
NAVIGASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION
SERVICE AND RADIO NAVIGATION SERVICE PROVIDERS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan diatur mengenai ruang udara dan lalu lintas udara;
- b. bahwa untuk memenuhi *standards and recommended practices* yang tertuang dalam standar internasional dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) serta sesuai dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan teknologi penerbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*) dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN RADIO NAVIGASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE AND RADIO NAVIGATION SERVICE PROVIDERS).**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Ketua KNKT;
8. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (C A S R)

PART 171

AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE AND RADIO NAVIGATION SERVICE PROVIDERS

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION**

AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE AND RADIO NAVIGATION SERVICE PROVIDERS

TABLE OF CONTENTS

SUBPART 171.A	GENERAL.....	01
171.005	Applicability of this Part.....	01
171.010	Interpretation.....	01
171.012	Meaning of telecommunication service.....	04
171.015	Person not to provide service without approval.....	04
171.017	Issue of Manual of Standards.....	04
SUBPART 171.B	APPROVAL OF SERVICE PROVIDERS.....	05
171.020	If applicant is a person.....	05
171.025	If applicant is a corporation.....	05
SUBPART 171.C	OBLIGATIONS AND PRIVILEGES OF SERVICE PROVIDER.....	06
171.030	Service by provider.....	06
171.035	Changes by service provider to service	06
171.040	Changes by service provider to operations manual.....	07
171.050	Technicians.....	07
171.055	Test transmissions.....	07
171.065	Interruption to service.....	08
171.070	Test equipment.....	08
171.075	Documents to be maintained.....	08
171.080	Records.....	09
171.085	Security program.....	09
171.086	Safety management system.....	09
SUBPART 171.D	CONTENTS OF OPERATIONS MANUAL.....	09
171.090	Operations manual to contain or refer to information.....	09
171.095	Organisation and management of service provider.....	10
171.100	Way in which standards are met.....	10
171.105	Functional specification and performance values of Services.....	10
171.110	Technical description.....	11
171.115	Safe operation.....	11
171.120	Facility operation and maintenance plan.....	12
171.125	Safety management system.....	12
171.140	Test equipment.....	12
171.145	Interruption to service.....	13
171.150	Document control.....	13
171.155	Security program.....	13
171.160	Changes to procedures.....	13

SUBPART 171.E	ADMINISTRATION.....	13
171.165	Joint applications not permitted.....	13
171.170	DGCA may ask for demonstration of service.....	13
171.175	DGCA can ask applicant to provide more information.....	14
171.180	Matters that DGCA may or must take into account.....	14
171.185	When DGCA must grant an approval.....	14
171.190	When decision must be made.....	14
171.195	Decision-making period may be extended.....	15
171.200	Notice of decision.....	15
171.205	Approvals.....	15
171.210	When approval comes into effect.....	15
171.215	DGCA's power to vary condition of approval.....	15
171.220	Suspension and cancellation of approvals.....	16
171.225	Notice to approval holder to show cause.....	16
171.230	Grounds for cancellation of approval.....	16
171.235	Cancellation of approval after show cause notice.....	16
171.240	Cancellation at request of service provider.....	17
171.245	DGCA's power to direct variation of manual.....	17
171.250	Certificate.....	17
171.255	Return of certificate if approval ceases.....	18

SUBPART 171.A GENERAL

171.005 Applicability of this part

- a. This part sets out:
 - 1. the requirements for a person to be approved as a provider of a ground-based aeronautical telecommunication or radio navigation service;
 - 2. the requirements for the operation and maintenance of aeronautical telecommunication and radio navigation services those services; and
 - 3. certain administrative rules relating to DGCA in its administration as a provider of those services of this Part.
- b. However, this part does not apply to:
 - 1. a person or corporation who is providing an aeronautical telecommunication or radio navigation service in the course of his or her duties for the Defence Force; or
 - 2. any aeronautical telecommunication or radio navigation service provided by the Defence Force.

171.010 Interpretation

- a. In this part:

AIS has the meaning given in CASR 175, is a service established within the defined area of coverage responsible for the provision of aeronautical information/data necessary for the safety, regularity and efficiency of air navigation.

Accuracy, in relation to a radio navigation service or facility, means the degree to which the value measured or displayed by the service or facility conforms to the true value.

Hazard means a source of potential harm to aviation safety.

Availability, for a telecommunication service, radio navigation service or support service, means the percentage of its operating hours that the service is not interrupted.

Configuration, in relation to:

- 1. a telecommunication or radio navigation service — means the configuration of each facility and any interconnection between facilities that make up the service; and
- 2. a facility — means the configuration of equipment, hardware, software and data, and the interconnections between equipment.

Integrity, of a telecommunication service, a radio navigation service or a support service:

1. means the likelihood that the information supplied by the service at a particular moment is correct; and
2. includes the ability of the service to warn users promptly when the service should not be used.

Operating hours, for a telecommunication or radio navigation service, means the times during which the service provider must, under its approval, operate the service.

Coverage, in relation to a telecommunication or radio navigation service, means the boundary of airspace in which, or the locations between which, the service is nominally provided.

Examples

1. The boundary of airspace in which an aeronautical broadcasting service can be received and used.
2. The places served by an aeronautical fixed line telecommunication service.

Operations manual means a manual of the kind described in Subpart 171.D, prepared by a service provider or a person applying for approval.

Manual of Standards means the document called 'Manual of Standards (MOS) – Part 171' issued by DGCA under regulation 171.017, as in force from time to time.

Reliability, of a telecommunication service, a radio navigation service or a support service, means the probability that the service will perform its function or functions without failure for a specified period.

Safety means aviation safety.

Radio navigation service means an aeronautical radio navigation service within the meaning given in Volume II of Annex 10 to the Chicago Convention and others related documents.

Service provider means a person or corporation approved to operate and maintain a telecommunication or radio navigation service, and whose approval is not suspended or revoked.

Approval means an approval, given by DGCA, to provide a telecommunication or radio navigation service.

Key personnel, in relation to a service provider, means the person or persons who manage or responsible 1 or more of the following:

1. operations;
2. technics;
3. quality assurances;
4. human resources.

Risk means risk to aviation safety.

Certificate means a document given by DGCA to corporation or some one contain the authorized as a provider to organize telecommunication and radio navigation services.

Technical specification, for a telecommunication service or facility, or a radio navigation service or facility, is a detailed description, that may use technical terms and concepts, of:

1. the way in which the service or facility operates and performs its functions; and
2. the technical standards to which the service or facility has been designed and manufactured.

Example

The technical specification of a particular kind of radio navigation service may include its frequency band, channel spacing, frequency tolerance, effective radiated transmitter power, antenna type and gain, effective radiated power and radial phase modulation.

Functional specification, for a telecommunication service, a radio navigation service or a support service, is a general description of the service, its operating principles and its functions.

Example

The functional specification of an aeronautical radio navigation service may describe the kind of service, each standard to which it operates, the accuracy of its signal and the aircraft for which the service is provided.

Technician means a person who is engaged by a service provider to do 1 or more of the following:

1. operate a facility;
2. maintain a facility;
3. conduct measurements of the performance of, and calibration of, a facility during a flight inspection.

Recovery time means the period during which a service is interrupted.

b. For this Part:

1. a telecommunication or radio navigation service is provided using 1 or more **facilities** at 1 or more locations, each facility consisting of:
 - a) 1 item of equipment; or
 - b) Items of interconnected equipment at a particular location.
2. a service is **interrupted** if, during its operating hours:
 - a) It is not operating because it has failed or has been suspended; or
 - b) It is operating outside its technical specification.

171.012 Meaning of telecommunication service

In this Part, **telecommunication service** means any of the following:

1. 1 or both of the following, within the meaning given for each in Volume II of Annex 10 to the Chicago Convention:
 - a) an aeronautical broadcasting service is a broadcasting service intended for the transmission of information relating to air navigation.
 - b) an aeronautical fixed service is a telecommunication service between specified fixed points provided primarily for the safety of air navigation and for the regular, efficient and economical operation of air services.
2. An aeronautical mobile service, within the meaning given in Volume II of Annex 10 to the Chicago Convention, that is used to support an air traffic service of a kind mentioned in Annex 11 to the Chicago Convention.
3. Any system that processes or displays air traffic service data.

171.015 Person or corporation not to provide service without approval

- a. A person or corporation that is not a service provider must not provide a telecommunication or radio navigation service.
- b. An offence against subregulation (a) is an offence of strict liability as mention in aviation regulation.

171.017 Issue of Manual of Standards

- a. DGCA may issue a Manual of Standards for this Part that provides for the following matters:
 1. standards relating to the procedures, systems and documents required for the provision of a telecommunication service or a radio navigation service;
 2. standards for facilities and equipment used to provide a telecommunication service or a radio navigation service;

3. standards, including competency standards and minimum qualifications, for a technician or, if a service provider is an individual, (or corporation) a service provider;
 4. standard for safety management system which covers policy, procedure and execution required to provide telecommunication or radio navigation service;
 5. any matter required or permitted by the regulations to be provided for by the Manual of Standards;
 6. any matter necessary or convenient to be provided for the effective operation of this Part.
- b. DGCA must give a copy of a notice about a Manual of Standards for this Part to each service provider.

SUBPART 171.B APPROVAL OF SERVICE PROVIDERS

171.020 Application

- a. A person is eligible to apply for approval as a provider of a telecommunication service or a radio navigation service, or both, if the person is any of the following:
 1. Indonesia citizen;
 2. Telecommunication service, a radio navigation service provider, or both.
- b. An application must be in writing, and must include:
 1. The applicant's name and address; and
 2. A copy of the applicant's operations manual, prepared as if the applicant were a service provider; and
 3. A statement, prepared by referring to the list of services in the Manual of Standards, showing each kind of telecommunication or radio navigation service for which the application is being made; and
 4. A statement of the intended location and coverage of each service.
- c. If an application is made to provide a telecommunication or radio navigation service that would not comply with 1 or more of the standards set out in:
 1. Annexes 10, 11 and 14 to the Chicago Convention; and
 2. The Manual of Standards.

The application must also describe the reasons for, and consequences of, the non-compliance.

171.025 If applicant is a corporation

- a. For regulation 171.020, if the applicant is a corporation, the application must include:

1. The applicant's registered address;
 2. the names and addresses of its officers;
 3. company profile;
 4. trade business license for trading; and
 5. tax identification number.
- b. In paragraph (a) (2), **officers** of an applicant means the people responsible for its management and control, given by corporation.

SUBPART 171.C OBLIGATIONS AND PRIVILEGES OF SERVICE PROVIDER

171.030 Service by provider

- a. A telecommunication or radio navigation service must be provided in accordance with:
1. The approval; and
 2. The service provider's operations manual.
- b. Subregulation (a) does not apply to:
1. A test transmission made in accordance with regulation 171.055; or
 2. A telecommunication or radio navigation service provided in an emergency.

171.035 Changes by service provider to service

- a. This regulation applies if a service provider wants to make a change to its telecommunication or radio navigation service (including by providing an additional service) :
1. effect of which would be that the provider's telecommunication or radio navigation service would no longer be in accordance with the certificate issued to the provider under regulation 171.250; or
 2. That requires prior notification to DGCA because of a requirement to do so in the safety management system prepared in accordance with regulation 171.086.
- b. Before making the change the service provider must:
1. prepare a draft amendment of the operations manual that reflects the proposed change; and
 2. send a copy of the draft amendment to DGCA.
- c. A service provider that complies with subregulation (b) in relation to making a change is taken to have applied for the approval of the proposed change under Subpart 171.E.

- d. If DGCA approves the draft amendment of the manual, the provider may :
 1. Incorporate the amendment into the manual; and
 2. After approval of the change comes into effect in accordance with regulation 171.210, make the change.

171.040 Changes by service provider to operations manual

If there is any change of facility or equipment, a provider may change its operations manual without changing its service and sends DGCA a copy of the amendment to the manual.

171.050 Technicians

- a. A service provider must ensure that each technician is competent and holds the qualifications specified in the Manual of Standards for a technician of that kind.
- b. The provider must ensure that each technician has been:
 1. Appropriately trained; and
 2. Assessed as competent by a person who is qualified in accordance with the standard set out in the Manual of Standards.
- c. A service provider must give each technician a certificate that a service provider have to guarantee that each technician have interest standard and rating released by DGCA and should apply :
 1. Names the technician;
 2. Interest standard (licence) and rating to be obtained;
 3. Period of interest standard and rating; and
 4. Period of inspection health.
- d. Rule and standard to obtain the interest standard and rating according to CASR arranging this matter.

171.055 Test transmissions

A service provider may make a test transmission (ground) if:

1. The transmission is necessary to test a service, facility or equipment; and
2. The provider take test transmissions with should pay attention to following matters:
 - a) a reasonable time before commencing the transmission, the provider tells AIS about the transmission;
 - b) at the commencement of the transmission, the service provider identifies the transmission as a test transmission;
 - c) the transmission contains information identifying it as a test transmission.

171.065 Interruption to service

- a. This regulation applies if a telecommunication or radio navigation service is interrupted or if the service provider knows that the service is to be interrupted.
- b. If the service is published in an AIP the service provider must tell AIS about the interruption.
- c. If it is practicable to do so the service provider must tell users of the service about the interruption.

171.070 Test equipment

A service provider's facility or facilities must be tested and maintained using test equipment that is maintained and calibrated in accordance with the standards in the Manual of Standards.

171.075 Documents to be maintained

- a. The following documents must be maintained by a service provider:
 - 1. The operations manual;
 - 2. Any technical manual used by the service provider at the facility;
 - 3. Any documents of a kind listed in the Manual of Standards that relate to the provider's service.
- b. For subregulation (a), a document is **maintained**, if it:
 - 1. includes all amendments (other than draft amendments prepared for regulation 171.035);
 - 2. bears the date of:
 - a) The creation of the document; or
 - b) For a revised document — the most recent revision of the document; and
 - 3. is available to the personnel who must refer to the document; and
 - 4. identifies the person who authorised the creation and any revision of the document.
- c. For paragraph (a) (2), a **technical manual** means a document, other than the operations manual, that contains technical information about the operation and maintenance of a facility, such as an equipment manufacturer's instruction book.
- d. A service provider must ensure that:
 - 1. a master copy of each document mentioned in this regulation is kept safely;
 - 2. copies of documents are kept in a form that enables amendments to be made; and
 - 3. any document that has been replaced can not be used by mistake.

171.080 Records

- a. a service provider must retain each document that:
 - 1. is given to or is created by or for the service provider;
 - 2. could relate to aviation safety; and
 - 3. helps provide a history of events that relate to the design, installation, testing, operation, maintenance, modification or repair of, or changes to, each facility.
- b. A document for subregulation (a) includes any record of a kind mentioned in the Manual of Standards that is given to, or created by or for, the provider, such as :

records of the operational performance of a service, changes to the configuration of a facility, records showing software upgrades, or records of commissioning procedures.
- c. A document retained for this regulation must be stored so it can be retrieved if needed for an aviation safety investigation; and retained for at least 5 years.

171.085 Security program

- a. A service provider must have, and put into effect, the security program set out in the operations manual.
- b. The security program must be in accordance with the standards set out in the Manual of Standards.

171.086 Safety management system

- a. A service provider must have, and put into effect, a safety management system that includes the policies, procedures, and practices necessary to safely provide the telecommunication and radio navigation services permitted under its approval.
- b. The safety management system must be in accordance with the standards set out in the Manual of Standards.
- c. The service provider must keep its safety management system under review and must take such corrective action as is necessary to ensure that it operates properly.

SUBPART 171.D CONTENTS OF OPERATIONS MANUAL

171.090 Operations manual to contain or refer to information

- a. An operations manual must contain the information mentioned in this Subpart that applies to each telecommunication or radio navigation service and kind of facility of the service provider.

- b. A requirement under this Subpart to include particular information in an operations manual may be satisfied by referring, in the manual, to that information in another document held by the service provider, such as an equipment manufacturer's technical manual.

171.095 Organization and management of service provider

An operations manual must include an organization chart of the service provider that shows:

- 1. The names, relevant qualifications, relevant experience and positions of the key personnel; and
- 2. The number of technicians who will provide each service; and
- 3. Whether the people mentioned in paragraphs 1 and 2 are employees.
- 4. Interconnection between each personnel as mention in paragraph 1 and 2.

171.100 Way in which standards are met

- a. An operations manual must:
 - 1. contain each standard that relates to the design, installation, testing, operation or maintenance of the service provider's services and facilities; and
 - 2. explain how each standard is met.
- b. For subregulation (1):

Standards means any of the following standards that apply to the service or facility:

 - 1. an ICAO standard;
 - 2. a standard set out in Annex 10 to the Chicago Convention;
 - 3. a standard in the Manual of Standards;
 - 4. any other standard included in the operations manual.

171.105 Functional specification and performance values of services

- a. An operations manual must include:
 - 1. The functional specification of each of the service provider's telecommunication or radio navigation services; and
 - 2. The values or characteristics for each of the following that apply to the service:
 - a) Availability;
 - b) Reliability;
 - c) Accuracy;

- d) Integrity.
- b. The values mentioned in paragraph a 2 must be derived or measured from either or both of:
 - 1. The configuration of each service; and
 - 2. The known performance of each service.
- c. An operations manual must also describe the method used to calculate each of the values.
- d. For a radio navigation service, the integrity values or characteristics must be given for each kind of navigation aid facility that forms part of the service.

171.110 Technical description

An operations manual must describe, for each telecommunication or radio navigation service, at least provided:

- 1. the kind and location of each facility;
- 2. the technical specification of each kind of facility;
- 3. how each facility interconnects with any other facility or service; and
- 4. the way in which the service provider monitors each facility to ensure that it is operating in accordance with its technical specification.

171.115 Safe operation

- a. An operations manual must describe the following:
 - 1. the procedure that records the way in which each telecommunication or radio navigation service and each related facility is configured at any time;
 - 2. the procedure used to design each facility and each item of equipment so that it provides a safe service;
 - 3. the procedure that ensures that the design of, or changes to, a service or facility are authorised by a person who is competent to do so;
 - 4. the method to be used to specify any changes to a service or facility, and to design, test and implement those changes;
 - 5. the procedure to be used to commission a new service or facility;
 - 6. the system to be used to maintain a record of the operational performance of a service;
 - 7. the procedure to be used to monitor the performance of each service and facility, and to compare the results with the appropriate technical specification;
 - 8. the procedure to be used if a service fails or a facility fault occurs, including the way in which the failure or fault is to be reported and rectified;
 - 9. the procedure to be used to report and rectify any defects found during operation and maintenance of the facility.

10. The procedure to be used to:
- a) detect and correct any latent defects in equipment;
 - b) change software to adapt to any changes to the configuration of hardware; and
 - c) change the design of equipment or facilities to adapt to any change to the functional or technical specification.
- b. For subparagraph a 10 b), **software** includes any form of data or instructions for an electronic device.

171.120 Facility operation and maintenance plan

- a. For this regulation:

Flight inspection means a test of the accuracy, coverage or any other aspect of the performance of a service or facility conducted by using test equipment on board an aircraft in flight.

- b. An operations manual must contain, for each kind of facility, an operation and maintenance plan that includes the following:
- 1. the procedures used for maintenance, including the procedures used for repair;
 - 2. a description of the system used to schedule maintenance;
 - 3. the interval between performance inspections and the method used to determine the interval;
 - 4. an analysis of the workload of technicians and key personnel that takes into account the numbers of these people and their qualifications;
 - 5. to do flight inspections are necessary:
 - a) the standards and procedures used for flight inspections;
 - b) the interval between flight inspections; and
 - c) the identity of the person or persons who will conduct flight inspections.

171.125 Safety Management System

An operations manual must include information about the safety management system set out in regulation 171.086.

171.140 Test equipment

An operations manual must describe the procedures to maintain and calibrate test equipment.

171.145 Interruption to service

- a. An operations manual must:
 - 1. describe the procedure to be used if a telecommunication or radio navigation service is interrupted;
 - 2. specify an acceptable recovery time for each service;
 - 3. describe the procedure to be used if the acceptable recovery time of a service is exceeded; and
 - 4. if there is a method to provide an alternative service if a service is interrupted - describe the method.
- b. Paragraph a 4 does not apply if, under an ATS agreement, an ATS provider is to arrange the alternative service.

171.150 Document control

An operations manual must describe the system by which documents mentioned in regulation 171.080 are stored and retrieved.

171.155 Security program

An operations manual must describe the security program mentioned in regulation 171.085.

171.160 Changes to procedures

An operations manual must describe the method by which changes are made to the operation and maintenance procedures.

SUBPART 171.E ADMINISTRATION

171.165 Joint applications not permitted

- a. An application purportedly made by 2 or more persons / corporation jointly is not a valid application for any purpose.
- b. An application purportedly made by a partnership is not a valid application for any purpose.

171.170 DGCA may ask for demonstration of service

- a. When considering an application for approval, DGCA may ask the applicant in writing to demonstrate its telecommunication or radio navigation service.
- b. If DGCA asks for a demonstration under subregulation (a), DGCA need not begin to consider, or may stop considering, the application until the service has been demonstrated.

171.175 DGCA can ask applicant to provide more information or other document

- a. DGCA reasonably needs more information or another document to allow it to consider an application, DGCA may ask the applicant in writing to give it information, or a copy of a document, specified in the request.
- b. DGCA asks for more information, or a copy of a document, under subregulation (a), DGCA need not begin to consider, or may stop considering, the application until the applicant gives it the information or copy.

171.180 Matters that DGCA may or must take into account

- a. In giving an approval on an application, DGCA may take into account:
 - 1. Anything in the application or in any other document submitted by the applicant; and
 - 2. The results of any demonstration of a service; and
 - 3. Anything in its records about the applicant.
- b. However, before taking into account anything in its records about an applicant, DGCA must:
 - 1. Tell the applicant in writing that it intends to do so, and the substance of what DGCA intends to take into account; and
 - 2. Invite the applicant in writing to make a written submission to DGCA about the matter within a specified reasonable time.
- c. If the applicant makes a written submission within the specified time regarding to regulation b 2, DGCA must take the submission into account.

171.185 When DGCA must grant an approval

The grant of an approval will be given to the applicant if:

- 1. the person satisfies the requirements for the grant of the approval;
- 2. any other requirements for the grant of the approval by or under these Regulations by or in relation to the person are satisfied;
- 3. no provision of these Regulations forbids DGCA to grant the approval; and
- 4. granting the approval would not be likely to have an adverse effect on the safety of air navigation.

171.190 When decision must be made

DGCA does not make a decision about an application within 90 days after receiving it, DGCA is taken to have refused the application.

171.195 Decision-making period may be extended

- a. If DGCA makes a request under regulation 171.175, the time between when DGCA makes the request, and when the applicant gives DGCA the information or copy requested, does not count towards the period mentioned in regulation 171.190.
- b. If DGCA invites an applicant to comment under paragraph 171.180 (b) (2), the time between when DGCA gives the invitation and when the applicant comments does not count towards the period mentioned in regulation 171.190.

171.200 Notice of decision

DGCA must tell a decision of approval to the applicant in writing:

1. The decision to approve or to refuse; and
2. If the decision was to refuse the application, should give the reason to the applicant.

171.205 Approvals

- a. DGCA may approve an application only if DGCA approves the applicant's draft operations manual.
- b. DGCA may approve an application subject to 1 or more conditions, including a condition that restricts:
 1. The kind of telecommunication or radio navigation service to be provided;
 2. The way in which a service is provided;
 3. The coverage of a service;
 4. The time during which a service is provided.

171.210 When approval comes into effect

An approval comes into effect on the date of the notice of the decision.

171.215 DGCA's power to vary condition of approval

- a. If necessary in the interests of the safety of air navigation, DGCA may impose a condition on, or vary a condition of, an approval.
- b. DGCA must give the service provider written notice of the imposition or variation, and must specify a reasonable period within which the approval holder may make a submission in relation to the imposition or variation.
- c. Unless DGCA cancel the alteration, cancellation apply at the time of decision of cancellation taken.

171.220 Suspension and cancellation of approvals

- a. DGCA may state, in a show cause notice, that an approval is suspended if DGCA reasonably considers that not suspending the approval would be likely to have an adverse effect on the safety of air navigation.
- b. If determination of approval delayed to apply at the time of notification of postponement until the withdrawal of postponement of approval by DGCA.
- c. DGCA may revoke the suspension at any time.
- d. If DGCA has not cancelled the approval within (90 days) 3 months after the day the show cause notice is given to the service provider, the suspension lapses at the end of that period.

171.225 Notice to approval holder to show cause

- a. DGCA may give an approval holder a show cause notice if there are reasonable grounds for believing that there are facts or circumstances that amount to grounds for the cancellation of the approval.
- b. A show cause notice must:
 - 1. Tell the approval holder of the facts and circumstances that justify the cancellation of the approval; and
 - 2. Invite the holder to show in writing, within a reasonable period stated in the notice, why the approval should not be cancelled, the period must not be less than 7 days.

171.230 Grounds for cancellation of approval

It is grounds for the cancellation of an approval if the holder:

- 1. Has breached a condition of the approval;
- 2. Has contravened Regulations; or
- 3. Has otherwise been guilty of conduct that renders the holder's continued holding of the approval likely to have an adverse effect on the safety of air navigation.

171.235 Cancellation of approval after show cause notice

- a. DGCA may cancel an approval only if:
 - 1. there exist facts or circumstances that amount to grounds for the cancellation of the approval;
 - 2. DGCA has given the holder a show cause notice in relation to the grounds for the proposed cancellation; and
 - 3. have considered the impact safety of air navigation against of cancellation of approval of /permission.

- b. If DGCA has given a show cause notice to an approval holder, and it decides not to cancel the approval, it:
 - 1. Must tell the holder in writing of the decision; and
 - 2. Must, if the approval is suspended, revoke the suspension.

171.240 Cancellation at request of service provider

- a. Despite anything else in this Part, DGCA must cancel a service provider's approval if asked to do so, in writing by the provider.
- b. The cancellation takes effect when the request is given to DGCA, or if a later day is stated in the request, on the later day.

171.245 DGCA's power to direct variation of manual

- a. If necessary in the interests of the safety of air navigation, DGCA may direct a service provider in writing to vary its operations manual, within a reasonable period specified in the direction, in a way specified in the direction.
- b. DGCA may extend the period by written notice, before or after the end of the period mentioned in subregulation (a).
- c. If the service provider does not comply with the direction within the period (including any extension of it), the manual is taken to cease to be approved at the end of the period.
- d. After complying with the direction, the holder must give DGCA a copy of the manual as so varied.

171.250 Certificate

- a. If DGCA approves an applicant as a service provider, DGCA must issue to the applicant a certificate setting out:
 - 1. what the approval is;
 - 2. any conditions applicable to it;
 - 3. when it came into effect, and when it will end (if not sooner cancelled); and
 - 4. any other information DGCA thinks should be included.
- b. DGCA may issue a replacement certificate if anything set out on a certificate is no longer correct.
- c. DGCA must issue a replacement certificate if DGCA approves, under subregulation 171.035 (c), a draft amendment of the operations manual that requires the provider's certificate to be amended to conform with the approved change.

171.255 Return of certificate if approval ceases

If an approval ceases, the person that was the service provider must return the certificate to DGCA immediately.

MINISTER FOR TRANSPORTATION

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 10 TAHUN 2009

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2009

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P K P S)

BAGIAN 171

PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN RADIO NAVIGASI PENERBANGAN

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

PKPS BAGIAN 171

PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI

DAN RADIO NAVIGASI PENERBANGAN

DAFTAR ISI

SUB BAGIAN 171.A	UMUM.....	01
171.005	Penerapan.....	01
171.010	Pengertian.....	01
171.012	Arti pelayanan telekomunikasi.....	04
171.015	Perorangan atau badan hukum yang dilarang menyediakan pelayanan tanpa persetujuan.....	04
171.017	Penetapan Manual Standar.....	05
SUB BAGIAN 171.B	PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELAYANAN.....	05
171.020	Jika pemohon adalah perorangan.....	05
171.025	Jika pemohon adalah suatu badan hukum.....	06
SUB BAGIAN 171.C	KEWAJIBAN DAN HAK ISTIMEWA PENYELENGGARA PELAYANAN.....	06
171.030	Pelayanan yang diberikan.....	06
171.035	Perubahan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan.....	07
171.040	Perubahan manual operasi oleh penyelenggara Pelayanan.....	07
171.050	Teknisi	08
171.055	Uji Transmisi.....	08
171.065	Gangguan pelayanan.....	09
171.070	Peralatan uji.....	09
171.075	Pemeliharaan dokumen.....	10
171.080	Pengarsipan.....	10
171.085	Program keamanan.....	10
171.086	Sistem manajemen keselamatan.....	10
SUB BAGIAN 171.D	ISI MANUAL OPERASI.....	11
171.090	Manual operasi memuat atau berisi informasi.....	11
171.095	Organisasi dan manajemen penyelenggara pelayanan.....	11
171.100	Pemenuhan standar.....	11
171.105	Spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan.....	12
171.110	Penjelasan teknis.....	12
171.115	Pengoperasian yang benar.....	13
171.120	Perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.....	13
171.125	Sistem manajemen keselamatan.....	14
171.140	Peralatan uji.....	14
171.145	Gangguan pelayanan.....	14
171.150	Kontrol dokumen.....	15
171.155	Program keamanan.....	15
171.160	Perubahan prosedur.....	15

SUB BAGIAN 171.E	ADMINISTRASI.....	15
171.165	Penggabungan permohonan tidak diijinkan.....	15
171.170	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta peragaan pelayanan.....	15
171.175	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta Informasi tambahan atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada pemohon.....	16
171.180	Bahan-bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Perhubungan Udara.....	16
171.185	Persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	16
171.190	Pengambilan keputusan.....	16
171.195	Jangka waktu pengambilan keputusan bisa diperpanjang	17
171.200	Surat keputusan.....	17
171.205	Persetujuan.....	17
171.210	Masa berlaku persetujuan.....	17
171.215	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengubah Persetujuan.....	17
171.220	Penundaan dan pencabutan persetujuan	18
171.225	Pemberitahuan kepada pemegang persetujuan tentang penyebab pencabutan.....	18
171.230	Dasar pencabutan persetujuan.....	18
171.235	Alasan pencabutan persetujuan.....	19
171.240	Pencabutan atas permintaan penyelenggara pelayanan...	19
171.245	Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengubah manual	19
171.250	Sertifikat.....	20
171.255	Pengembalian sertifikat jika persetujuan dihentikan untuk mengubah manual	20

SUB BAGIAN 171. A Umum

171.005 Penerapan

a. Sub bagian ini memuat :

1. persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi radio penerbangan berbasis di darat dan radio navigasi penerbangan;
2. persyaratan pengoperasian dan pemeliharaan jasa pelayanan telekomunikasi radio penerbangan di darat dan radio navigasi penerbangan; dan
3. peraturan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi radio penerbangan di darat dan radio navigasi penerbangan.

b. Bagian ini tidak berlaku untuk :

1. seseorang atau badan hukum yang sedang menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi untuk Militer; atau
2. beberapa pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi yang disediakan oleh Militer.

171.010 Pengertian

a. Bagian ini menjelaskan tentang :

AIS, mempunyai pengertian seperti tercantum dalam CASR 175, adalah suatu unit pelayanan informasi aeronautika atau data yang diperlukan bagi keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan di dalam wilayah tanggung jawab pelayanannya

Akurasi, terkait dengan pelayanan radio navigasi atau fasilitas, adalah tingkat nilai yang diukur atau ditampilkan oleh jasa pelayanan atau fasilitas sesuai nilai sebenarnya.

Bahaya (Hazard) adalah sumber yang mengakibatkan gangguan keselamatan penerbangan.

Ketersediaan adalah persentase lamanya operasi pelayanan telekomunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan atau pelayanan pendukung tanpa adanya gangguan.

Konfigurasi, berhubungan dengan:

1. pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan, adalah konfigurasi tiap-tiap fasilitas dan interkoneksi antar fasilitas untuk menyediakan jasa pelayanan; dan

2. fasilitas adalah konfigurasi peralatan, perangkat keras, perangkat lunak dan data, dan interkoneksi antar peralatan.

Integritas (*integrity*), terkait dengan pelayanan telekomunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan atau pendukungnya, adalah :

1. kemungkinan bahwa informasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada waktu tertentu adalah benar; dan
2. termasuk didalamnya kemampuan penyelenggara pelayanan untuk memperingatkan pemakai secara cepat ketika pelayanan sebaiknya tidak digunakan.

Jam operasi, untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan, adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan berdasarkan persetujuan.

Jangkauan, terkait dengan pelayanan telekomunikasi atau radio navigasi, adalah batas ruang udara atau tempat dimana pelayanan telekomunikasi atau navigasi radio dapat tersedia.

Contoh

1. Batas ruang udara dimana pelayanan penyiaran penerbangan dapat diterima dan digunakan
2. Tempat yang dilayani telekomunikasi tetap penerbangan

Manual Operasi adalah manual yang dijelaskan pada **sub bagian 171.D**, disediakan oleh penyelenggara pelayanan atau pemohon.

Manual standar adalah dokumen "*Manual of Standard*" (MOS) – Part 171" yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah peraturan **171.017**, yang berlaku setiap saat.

Kehandalan (*Reliability*) pelayanan telekomunikasi penerbangan atau pelayanan radio navigasi penerbangan atau pelayanan pendukungnya, adalah probabilitas kinerja pelayanan atau fungsi-fungsi pelayanan tanpa adanya kegagalan pada periode tertentu.

Keselamatan adalah keselamatan penerbangan

Pelayanan radio navigasi adalah pelayanan radio navigasi penerbangan yang berbasis di darat dan satelit seperti tercantum dalam *Annex 10 Volume II* Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya.

Penyelenggara pelayanan adalah seseorang atau badan hukum yang diberi izin untuk mengoperasikan dan merawat pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan, dan izin tersebut masih berlaku.

Persetujuan adalah persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan.

Personil kunci (*key personnel*), terkait dengan penyelenggara pelayanan, adalah orang atau sekelompok orang yang mengatur dan bertanggung jawab satu atau lebih mengenai :

1. operasi;
2. teknik;
3. jaminan kualitas (*quality assurance*);
4. Sumber Daya Manusia.

Resiko adalah resiko keselamatan penerbangan.

Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada seseorang atau badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan untuk menyelenggarakan pelayanan.

Spesifikasi teknik untuk pelayanan atau fasilitas telekomunikasi, pelayanan atau fasilitas radio navigasi, adalah penjelasan secara rinci konsep dan istilah teknik tentang:

1. cara bagaimana memberikan pelayanan atau mengoperasikan fasilitas dan melakukan fungsi-fungsinya; dan
2. standar teknis dan persyaratan pelayanan atau fasilitas yang telah ditetapkan dan dibuat. Seperti spesifikasi teknis pelayanan radio navigasi (pita frekuensi, spasi kanal, toleransi frekuensi, daya efektif yang dipancarkan, jenis antena dan penguatannya, daya efektif pancaran dan fase modulasi radial).

Status pelayanan, terkait dengan pelayanan telekomunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan atau pelayanan pendukungnya, adalah gambaran umum tentang pelayanan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi-fungsinya. Seperti status pelayanan telekomunikasi penerbangan menjelaskan jenis pelayanan, standar operasinya, keakuratan sinyal radio darat dan pesawat yang dilayani.

Teknisi adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara pelayanan untuk melakukan satu tugas atau lebih untuk:

1. mengoperasikan fasilitas;
2. merawat fasilitas;
3. melakukan pengukuran kinerja dan kalibrasi suatu fasilitas di darat selama inspeksi penerbangan (*flight inspection*).

Tenggang waktu (*recovery time*) adalah periode selama pelayanan terganggu.

b. Bagian ini menjelaskan tentang:

1. Pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan yang disediakan dengan menggunakan satu atau lebih fasilitas pada satu lokasi atau lebih, setiap fasilitas terdiri dari:
 - a) satu unit peralatan; atau
 - b) beberapa peralatan yang terinterkoneksi pada suatu lokasi tertentu.
2. Pelayanan terganggu jika:
 - a) selama jam operasi, pelayanan tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan; atau
 - b) selama jam operasi pelayanan beroperasinya menyimpang dari spesifikasi teknis.

171.012 Arti pelayanan telekomunikasi

Pada bagian ini, pelayanan telekomunikasi mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Satu atau dua pengertian berikut, mempunyai arti seperti tercantum dalam *Annex 10 Volume II* Konvensi Chicago:
 - a) Pelayanan siaran penerbangan adalah suatu pelayanan siaran penerbangan bertujuan untuk memberikan informasi navigasi penerbangan.
 - b) Pelayanan tetap penerbangan adalah pelayanan telekomunikasi antar stasiun radio tetap penerbangan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan radio navigasi penerbangan yang aman, berkesinambungan, efisien dan ekonomis.
2. Pelayanan bergerak penerbangan, seperti pengertian yang tercantum dalam *Annex 10 Volume II* Konvensi Chicago, digunakan untuk mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan seperti pengertian yang tercantum dalam *Annex 11* Konvensi Chicago.
3. Sistem lainnya yang memproses atau menampilkan data pelayanan lalu lintas penerbangan.

171.015 Perorangan atau badan hukum yang dilarang menyediakan pelayanan tanpa persetujuan

- a. Perorangan atau badan hukum selain penyelenggara pelayanan tidak boleh menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan.

- b. Pelanggaran terhadap peraturan (a) adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Penerbangan.

171.017 Penetapan Manual Standar

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan manual standar terkait hal-hal sebagai berikut:
1. standar yang berhubungan dengan prosedur, sistem dan dokumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan;
 2. standar peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan;
 3. standar, yang mencakup standar kemampuan (kompetensi) dan kualifikasi minimum untuk teknisi, penyelenggara pelayanan baik perorangan atau badan hukum;
 4. standar sistem manajemen keselamatan yang meliputi kebijakan, prosedur dan pelaksanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan;
 5. hal-hal yang dipersyaratkan atau diijinkan oleh peraturan-peraturan untuk dicantumkan dalam manual standar;
 6. hal-hal yang perlu atau sesuai untuk operasi yang efektif pada bagian ini.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus memberikan salinan tentang manual standar kepada setiap penyelenggara pelayanan sesuai peraturan yang telah ada.

SUB BAGIAN 171.B PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELAYANAN

171.020 Jika pemohon adalah perorangan

- a. Perorangan dapat mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan atau keduanya, jika orang tersebut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
 2. penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan, atau keduanya.
- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis, dan memuat:
1. nama pemohon dan alamat tempat tinggal;
 2. melampirkan salinan Manual Operasi yang dibuat pemohon sebagai penyelenggara pelayanan;

3. pernyataan yang menjelaskan setiap jenis pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan dari permohonan yang telah dibuat mengacu kepada manual standar; dan
 4. pernyataan tentang lokasi yang dikehendaki dan jangkauan pelayanan.
- c. Jika permohonan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan tidak dapat memenuhi satu standar atau lebih yang ditetapkan dalam:
1. *Annex* 10, 11 dan 14 Konvensi Chicago; dan
 2. Manual standar.

Dalam permohonan harus dijelaskan alasan dan konsekuensi atas tidak terpenuhinya standar tersebut.

171.025 Jika pemohon adalah suatu badan hukum

- a. Sebagaimana tercantum dalam peraturan **171.020**, jika pemohon adalah suatu badan hukum, permohonan harus memuat:
1. alamat terdaftar pemohon;
 2. nama dan alamat pegawainya;
 3. profil perusahaan;
 4. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP); dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Dalam paragraf (a) (2), Pegawai yang dimaksud adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh badan hukum tersebut.

SUB BAGIAN 171.C KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA PELAYANAN

171.030 Pelayanan yang diberikan

- a. Pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan harus disediakan sesuai dengan :
1. persetujuan; dan
 2. Manual Operasi penyelenggara pelayanan.

b. Sub peraturan (a) tidak berlaku untuk:

1. uji transmisi yang dilakukan sesuai dengan peraturan 171.055; atau
2. pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan yang disediakan dalam keadaan darurat.

171.035 Perubahan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan

- a. Peraturan ini berlaku jika penyelenggara pelayanan menginginkan perubahan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan (termasuk dengan menyediakan pelayanan tambahan):
 1. dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan tidak boleh melebihi sertifikat yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan sesuai peraturan **171.250**; atau
 2. pemberitahuan segera ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), sesuai peraturan **171.086**.
- b. Sebelum melaksanakan perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus:
 1. menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dari Manual Operasi; dan
 2. mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- c. Perubahan pelayanan yang telah memenuhi sub peraturan b perlu segera mendapatkan persetujuan sesuai sub bagian **171.E**.
- d. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyetujui draft amandemen manual, penyelenggara pelayanan harus melakukan hal sebagai berikut:
 1. Menggabungkan amandemen ke dalam sistem manual; dan
 2. Segera melaksanakan perubahan sesuai peraturan **171.210**.

171.040 Perubahan Manual Operasi oleh penyelenggara pelayanan

Penyelenggara pelayanan dapat mengubah Manual Operasi jika terjadi perubahan fasilitas atau peralatan dengan tidak mengubah pelayanan dan salinan amandemen Manual Operasi dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

171.050 Teknisi

- a. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi seperti tertuang dalam manual standar untuk teknisi, sebagaimana dimaksud pada 171.017 a 3.
- b. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi:
 1. terlatih; dan
 2. berkemampuan secara perseorangan serta memenuhi syarat sesuai standar seperti tercantum dalam manual standar.
- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi mempunyai standar kompetensi dan *rating* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan masih berlaku, yang memuat:
 1. nama teknisi; dan
 2. standar kompetensi (*License*) dan jenis *rating* yang diperoleh
 3. masa berlaku standar kompetensi dan *rating*.
 4. masa berlaku pemeriksaan kesehatan.
- d. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh standar kompetensi dan rating diatur sesuai CASR yang mengatur hal ini.

171.055 Uji Transmisi

Penyelenggara pelayanan boleh melakukan uji transmisi (di darat) apabila:

1. transmisi tersebut perlu diuji untuk mengetahui kinerja fasilitas dan/atau peralatan pendukungnya; dan
2. penyelenggara pelayanan melakukan uji transmisi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mengambil waktu tertentu untuk melakukan uji transmisi sebelum mengoperasikan peralatan dan melaporkan kepada AIS;
 - b) pada saat uji transmisi, penyelenggara pelayanan harus menginformasikan bahwa transmisi teridentifikasi sebagai uji transmisi;
 - c) transmisi memuat informasi tentang identifikasi uji transmisi.

171.065 Gangguan pelayanan

- a. Peraturan ini berlaku pada saat pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan mengalami gangguan atau jika penyelenggara pelayanan mengetahui bahwa telah terjadi gangguan.
- b. Jika pelayanan telah dipublikasikan dalam AIP, penyelenggara pelayanan harus memberitahukan AIS mengenai gangguan tersebut.
- c. Jika memungkinkan penyelenggara pelayanan harus memberitahukan tentang gangguan kepada pemakai.

171.070 Peralatan uji

Fasilitas yang disediakan penyelenggara pelayanan harus diuji dan dipelihara dengan menggunakan peralatan uji yang terpelihara dan terkalibrasi sesuai dengan standar dalam Manual Standar.

171.075 Pemeliharaan dokumen

- a. Dokumen-dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan:
 1. Manual Operasi;
 2. manual teknik yang digunakan di setiap peralatan;
 3. dokumen–dokumen yang tercantum dalam manual standar yang berhubungan dengan pelayanan.
- b. Untuk sub peraturan no a, dokumen harus tetap diperbaharui, dengan:
 1. memuat seluruh amandemen (selain amandemen pada draft peraturan **171.035**);
 2. memuat tanggal:
 - a) pembuatan dokumen; atau
 - d) untuk dokumen yang direvisi, revisi terbaru dokumen tersebut.
 3. mencantumkan nama orang yang terkait dengan perubahan dokumen; dan
 4. mencantumkan identitas orang yang diberikan otorisasi.

Untuk paragraf (a) (2), **Manual Teknik** adalah dokumen selain dokumen Manual Operasi yang berisi tentang informasi teknik cara pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, seperti buku **petunjuk pemeliharaan peralatan** dari perusahaan pembuat.

- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa:
 - 1. dokumen asli tersimpan dengan aman;
 - 2. salinan dokumen disediakan tempat untuk menampung amandemen; dan
 - 3. Dokumen – dokumen yang telah diganti dikeluarkan.

171.080 Pengarsipan

- a. Penyelenggara pelayanan wajib merawat semua dokumen yang:
 - 1. diberikan atau dibuat oleh atau untuk penyelenggara pelayanan;
 - 2. berhubungan dengan keselamatan penerbangan; dan
 - 3. memuat sejarah peralatan tentang rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan tiap-tiap fasilitas.
- b. Dokumen pada sub peraturan (a) memuat catatan-catatan yang disebutkan dalam manual standar yang diberikan atau dibuat oleh/untuk penyelenggara pelayanan, seperti :

Catatan pelayanan operasional kerja, perubahan konfigurasi fasilitas, pencatatan yang menunjukkan *up-grade software*, atau pencatatan prosedur *comissioning*.
- c. Dokumen yang diarsipkan harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga dapat dilihat lagi untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan.

171.085 Program keamanan

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan menerapkan program keamanan yang termuat dalam Manual Operasi.
- b. Program keamanan harus sesuai dengan standar yang dimuat di manual standar.

171.086 Sistem Manajemen Keselamatan

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur, dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan telekomunikasi dan radio navigasi yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui.
- b. Sistem manajemen keselamatan harus sesuai dengan standar yang termuat dalam manual standar.

- c. Penyelenggara pelayanan harus menjaga Sistem Manajemen Keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dapat berjalan dengan baik.

SUB BAGIAN 171.D ISI MANUAL OPERASI

171.090 Manual Operasi memuat atau berisi informasi

- a. Manual Operasi harus memuat informasi seperti yang disebutkan pada sub bagian ini, berlaku untuk setiap pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan dan berbagai fasilitas yang digunakan penyelenggara pelayanan.
- b. Persyaratan pada sub bagian ini meliputi informasi yang termuat dalam Manual Operasi yang harus dipenuhi, serta informasi yang ada dalam dokumen lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan, seperti manual teknik dari pabrikan.

171.095 Organisasi dan manajemen penyelenggara pelayanan

Manual Operasi harus memuat struktur organisasi penyelenggara pelayanan, yang berisi:

1. Nama, kualifikasi, pengalaman dan posisi personil kunci;
2. Jumlah teknisi yang akan memberikan pelayanan; dan
3. Personil yang disebutkan pada paragraf 1 dan 2 merupakan pegawai tetap.
4. Tata cara hubungan kerja antar personil sebagaimana disebutkan pada paragraf 1 dan 2.

171.100 Pemenuhan standar

- a. Manual Operasi harus:
 1. memuat setiap standar pelayanan dan fasilitas yang berhubungan dengan rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian atau pemeliharaan dari penyelenggara pelayanan; dan
 2. menjelaskan cara pemenuhan standar.
- b. Untuk sub peraturan (1):

Standar adalah standar-standar pelayanan atau fasilitas yang diterapkan sesuai dengan:

1. standar ICAO;
2. standar yang tercantum dalam *Annex 10* Konvensi Chicago;
3. standar dalam Manual Standar;
4. standar-standar lain yang termuat dalam Manual Operasi.

171.105 Spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan.

- a. Manual Operasi harus memuat:
 1. Spesifikasi fungsi masing-masing pelayanan telekomunikasi atau radio navigasi penyelenggara pelayanan; dan
 2. Nilai atau ciri yang diterapkan untuk pelayanan:
 - a) Ketersediaan (*availability*);
 - b) Keandalan (*reliability*);
 - c) Ketepatan (*accuracy*);
 - d) Keterpaduan (*integrity*)
- b. Nilai-nilai yang disebutkan dalam paragraf a 2 harus diperoleh atau diukur dari salah satu atau kedua hal berikut:
 1. bentuk (konfigurasi) setiap pelayanan; dan/atau
 2. kinerja setiap pelayanan.
- c. Manual Operasi juga harus menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung setiap nilai.
- d. Untuk pelayanan radio navigasi, nilai integritas dan karakteristik harus dipenuhi untuk masing-masing fasilitas alat bantu navigasi sesuai fungsinya.

171.110 Penjelasan Teknis

Dalam Manual Operasi harus menjelaskan tentang masing-masing pelayanan telekomunikasi penerbangan dan radio navigasi penerbangan yang diberikan, sekurang-kurangnya memuat:

1. jenis dan lokasi setiap fasilitas;
2. spesifikasi teknis dari tiap jenis fasilitas;
3. interkoneksi tiap jenis fasilitas dengan fasilitas atau pelayanan lainnya; dan
4. cara penyelenggara pelayanan mengawasi tiap fasilitas untuk menjamin setiap fasilitas beroperasi sesuai dengan spesifikasi teknis.

171.115 Pengoperasian yang benar

a. Manual Operasi harus menjelaskan hal-hal:

1. prosedur bagaimana cara memberikan pelayanan untuk setiap fasilitas telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan yang berkaitan dengan konfigurasi fasilitas;
2. prosedur digunakan untuk merancang setiap fasilitas atau peralatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang benar;
3. prosedur yang menjamin bahwa rancangan atau perubahan baik pelayanan atau fasilitas dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi;
4. metode yang digunakan untuk menentukan setiap perubahan pelayanan atau fasilitas, dan merancang, menguji, dan menerapkan perubahan;
5. prosedur yang digunakan untuk menerapkan pelayanan atau fasilitas baru;
6. sistem pencatatan yang digunakan untuk memelihara (mempertahankan) kinerja operasi pelayanan;
7. prosedur yang digunakan untuk mengawasi kinerja setiap pelayanan dan fasilitas, dan untuk membandingkan hasilnya dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
8. prosedur yang digunakan jika terjadi kegagalan pelayanan atau terjadi kerusakan fasilitas, termasuk bagaimana cara melaporkan dan mengklarifikasinya;
9. prosedur yang digunakan untuk melaporkan dan mengklarifikasi berbagai kerusakan yang ditemukan selama pemeliharaan fasilitas;
10. prosedur yang digunakan untuk:
 - a) mendeteksi dan membetulkan berbagai kerusakan laten pada peralatan;
 - b) mengubah perangkat lunak (*software*) untuk menyesuaikan perubahan konfigurasi perangkat keras (*hardware*); dan
 - c) Mengubah rancangan peralatan atau fasilitas untuk menyesuaikan perubahan-perubahan fungsi atau spesifikasi teknis.

b. Sub paragraf a 10 b), perangkat lunak (*software*) meliputi segala bentuk data atau instruksi untuk peralatan elektronik.

171.120 Perencanaan pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan

- a. **Inspeksi penerbangan (*flight inspection*)** merupakan pengujian akurasi, jangkauan atau semua aspek kinerja pelayanan atau fasilitas dengan peralatan uji yang terpasang pada pesawat terbang dengan terbang inspeksi.

b. Manual Operasi harus memuat perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan tiap jenis fasilitas, meliputi:

1. perencanaan prosedur untuk pemeliharaan, termasuk prosedur perbaikan;
2. gambaran sistem yang digunakan untuk membuat jadwal pemeliharaan;
3. jarak waktu inspeksi dan metode untuk menentukan jarak waktu inspeksi;
4. analisis beban kerja teknisi dan personil kunci dengan memperhatikan jumlah orang dan kualifikasi;
5. untuk keperluan inspeksi penerbangan diperlukan:
 - a) standar dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan inspeksi penerbangan;
 - b) jarak waktu antara inspeksi penerbangan jika lebih dari satu penerbangan;
 - c) identitas orang-orang yang akan melakukan inspeksi penerbangan.

171.125 Sistem Manajemen Keselamatan

Manual Operasi harus memuat informasi Sistem Manajemen Keselamatan seperti yang tercantum dalam peraturan **171.086**.

171.140 Peralatan Uji

Manual Operasi harus menjelaskan prosedur pemeliharaan dan kalibrasi peralatan uji.

171.145 Gangguan pelayanan

a. Manual Operasi harus:

1. menjelaskan prosedur yang digunakan jika pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan terganggu;
2. menentukan waktu pemulihan yang dapat diterima untuk setiap pelayanan;
3. menjelaskan prosedur yang digunakan jika tenggang waktu pelayanan terlampaui; dan
4. menjelaskan metode jika ada pelayanan alternatif pada saat terjadi gangguan.

b. paragraf a 4 tidak berlaku jika penyelenggara pelayanan telah mempunyai perjanjian ATS untuk menetapkan pelayanan alternatif.

171.150 Kontrol dokumen

Manual Operasi harus menjelaskan sistem sesuai peraturan **171.080**, tersimpan dan mudah diperoleh.

171.155 Program keamanan

Manual Operasi harus menjelaskan program keamanan yang disebutkan dalam peraturan **171.085**.

171.160 Perubahan prosedur

Manual Operasi harus menjelaskan metode perubahan yang dibuat untuk prosedur pengoperasian dan pemeliharaan.

SUB BAGIAN 171.E ADMINISTRASI

171.165 Penggabungan permohonan tidak diijinkan

- a. Permohonan yang diajukan oleh dua orang / badan hukum atau lebih secara bersama-sama adalah tidak sah.
- b. Permohonan yang diajukan dengan berdasarkan kerjasama antara dua orang atau dua badan hukum dalam satu permohonan adalah tidak sah.

171.170 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta peragaan pelayanan

- a. Sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memperagakan pelayanan telekomunikasi penerbangan dan radio navigasi penerbangannya.
- b. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta untuk memperagakan seperti sub peraturan a, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memerlukan pertimbangan mulai permohonan diterima sampai pelayanan diperagakan.

171.175 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta informasi tambahan atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada pemohon

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memerlukan informasi tambahan atau dokumen lain sebagai bahan pertimbangan permohonan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memberikan informasi atau salinan dokumen sesuai yang diminta.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menghentikan proses pemberian pertimbangan dalam memberi ijin sampai informasi atau dokumen tambahan yang diminta, diserahkan oleh pemohon.

171.180 Bahan-bahan Pertimbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam memberikan ijin mempertimbangkan:
 1. dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan; dan
 2. hasil peragaan demonstrasi pelayanan; dan
 3. catatan riwayat tentang pemohon.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pertimbangan kepada pemohon sebagai berikut:
 1. menjelaskan kepada pemohon secara tertulis tentang persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pemberian ijin;
 2. bahan pertimbangan sebagaimana huruf b butir 1 disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Setelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud sub peraturan huruf b butir 2, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pertimbangan kepada pemohon.

171.185 Persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Persetujuan akan diberikan kepada pemohon apabila:

1. pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan;
2. pemohon memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan;
3. tidak ada ketentuan yang menghalangi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan persetujuan; dan
4. persetujuan yang diberikan tidak boleh menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi keselamatan navigasi penerbangan.

171.190 Pengambilan keputusan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak permohonan diterima, berarti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menolak permohonan.

171.195 Jangka waktu pengambilan keputusan bisa diperpanjang

- a. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta informasi tambahan atau dokumen sebagaimana peraturan 171.175 maka jangka waktu pemenuhan informasi tambahan dari pemohon tidak dihitung sebagai waktu yang ditetapkan dalam 171.190.
- b. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta tanggapan sesuai sub peraturan **171.180 (b) (2)**, waktu antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan surat dan pemohon memberikan tanggapan tidak dihitung dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam peraturan **171.190**.

171.200 Surat keputusan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus menyampaikan keputusan kepada pemohon secara tertulis yang memuat tentang:

1. isi keputusan memberi ijin atau menolak; dan
2. jika keputusan berupa penolakan, harus diberikan alasan penolakan tersebut.

171.205 Persetujuan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan persetujuan apabila Manual Operasi yang disampaikan pemohon telah disetujui.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui permohonan dengan melihat 1 kondisi atau lebih, termasuk kondisi yang membatasi
 1. tersedianya jenis pelayanan telekomunikasi penerbangan atau radio navigasi penerbangan;
 2. cara penyelenggaraan pelayanan;
 3. jangkauan pelayanan; atau
 4. waktu pelayanan.

171.210 Masa berlaku persetujuan

Persetujuan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.

171.215 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengubah persetujuan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengubah persetujuan untuk alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan.

- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus memberikan catatan tertulis kepada penyelenggara pelayanan sehubungan penentuan atau perubahan, dengan alasan yang dapat diterima dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Kecuali Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membatalkan perubahan, pembatalan berlaku pada saat keputusan pembatalan diambil.

171.220 Penundaan dan pencabutan persetujuan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menunda persetujuan jika persetujuan tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan keselamatan navigasi penerbangan;
- b. Jika penentuan persetujuan ditunda berlaku pada saat pemberitahuan penundaan persetujuan sampai dengan penarikan penundaan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mencabut penundaan setiap saat;
- d. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak membatalkan dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan kepada penyelenggara pelayanan, berarti penundaan masih berlaku.

171.225 Pemberitahuan kepada pemegang persetujuan tentang penyebab pencabutan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan pemberitahuan kepada pemegang persetujuan jika ada alasan yang dapat diterima bahwa ada hal atau fakta yang menyebabkan pencabutan persetujuan itu.
- b. Surat pemberitahuan pencabutan memuat:
 - 1. penjelasan mengenai hal-hal terkait atau fakta yang mendasari pencabutan persetujuan; dan
 - 2. pemberian kesempatan kepada pemegang persetujuan untuk memberikan tanggapan mengapa persetujuan dibatalkan selambat-lambatnya 7 hari sejak surat pemberitahuan dikeluarkan.

171.230 Dasar pencabutan persetujuan

Pencabutan persetujuan dilakukan jika pemegang persetujuan:

- 1. melanggar persetujuan;
- 2. melanggar peraturan; atau

3. bersalah sebagai pemegang persetujuan karena telah membahayakan keselamatan navigasi penerbangan.

171.235 Alasan pencabutan persetujuan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mencabut persetujuan, jika:
 1. ada fakta atau hal-hal terkait yang mendukung sebagai dasar pelaksanaan pencabutan persetujuan;
 2. telah diberikan surat peringatan kepada pemegang persetujuan; dan
 3. telah mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan terhadap keselamatan navigasi penerbangan atas pencabutan persetujuan.
- b. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan pemberitahuan kepada pemegang persetujuan, dan diputuskan tidak mencabut persetujuan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :
 1. harus menyampaikan secara tertulis keputusan itu; dan
 2. harus mencabut penundaan.

171.240 Pencabutan atas permintaan penyelenggara pelayanan

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus mencabut persetujuan jika diminta dan disampaikan secara tertulis oleh penyelenggara pelayanan.
- b. Pencabutan berlaku sejak permintaan diajukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, atau jika dikemudian hari ditetapkan permintaan.

171.245 Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengubah manual

- a. untuk keselamatan navigasi penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat secara langsung menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan untuk mengubah Manual Operasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada sub peraturan a melalui pemberitahuan tertulis.
- c. Jika penyelenggara pelayanan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan, maka manual tidak berlaku.
- d. Setelah memenuhi petunjuk yang diberikan, pemegang persetujuan harus memberikan salinan manual yang telah diubah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat diberlakukan kembali.

171.250 Sertifikat

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyetujui pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengeluarkan sertifikat kepada pemohon yang berisi:
1. isi persetujuan;
 2. kondisi-kondisi yang terkait dengan persetujuan;
 3. masa berlakunya persetujuan; dan
 4. informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengeluarkan sertifikat pengganti jika terdapat kesalahan.
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus mengeluarkan sertifikat pengganti jika menyetujui perubahan pelayanan, sesuai Sub Peraturan **171.035 (c)**.

171.255 Pengembalian sertifikat jika persetujuan dihentikan

Jika persetujuan dihentikan, seseorang atau badan hukum yang telah menjadi penyelenggara pelayanan harus segera mengembalikan sertifikat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (A/b)

